SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN KINERJA TAHUN 2015

ASDEP EKONOMI MAKRO, PENANAMAN MODAL, DAN BADAN USAHA

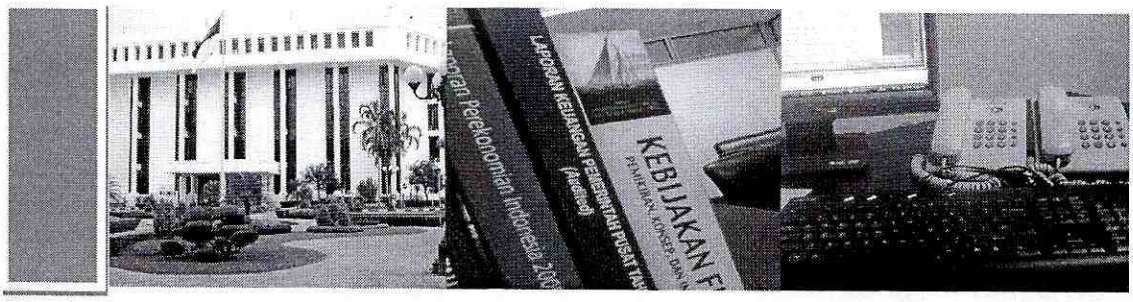

ASDEP BIDANG EKONOMI MAKRO,
PENANAMAN MODAL DAN BADAN USAHA
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT KABINET
2016

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, Tahun 2015 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi Sekretariat Kabinet, yang kemudian diturunkan dalam Sasaran Strategis. Dengan tercapainya sasaran tersebut maka secara selaras Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mendukung tercapainya sasaran Deputi Bidang Perekonomian.

LKj ini menyajikan informasi yang akurat tentang pencapaian Indikator Kerja Utama Asisten Deputi Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dan telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015 (sebelum dan setelah restruktur organisasi) melalui penyusunan indikator-indikator dalam kegiatannya. Keberhasian dan tantangan dalam pencapaian Indikator Kerja Utama ini dipaparkan sebagai bagian evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Oleh karenanya, kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam LKj ini dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan Kinerja tahun berikutnya.

Berkaitan dengan penyempurnaan kinerja tersebut, kami mengharapkan masukan-masukan dari para pembaca untuk perbaikan LKj ini terutama bagi penguatan akuntabilitas kinerja di unit kegiatan Asisten Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, dan di lingkungan Sekretariat Kabinet pada umumnya.

Semoga kita semua mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Jakarta, Februari 2016

Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Diana Irawati

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan 2
C. Gambaran Aspek Strategis 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja 7
B. Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha 8

BAB III CAPAIAN KINERJA 12
A. Capaian Kinerja Tahun 2015 .....
A.1. Capaian Kinerja Sebelum Restrukturisasi Organisasi 10
A.2. Capaian Kinerja Setelah Restrukturisasi Organisasi 13
A.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya 16
A.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra 17
A.5 Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan 18
A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 23
A.7 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja 25
B. Realisasi Anggaran 32
Analisis Atas Efisiensi Penggunanaan Sumber Daya 30

BAB IV PENUTUP 35

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merupakan perwujudan dari kewajiban sebagai instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dalam pelaksanaan misi organisasi mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Seperti halnya instansi pemerintah lainnya, segenap Kementerian dan Lembaga diwajibkan untuk membuat LAKIP sebagai pertanggungjawabannya kepada publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pentingnya LAKIP dapat dilihat dari beberapa fungsi yang terkandung di dalamnya, antara lain LAKIP merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance),* sebagai wujud tranparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di samping itu LAKIP juga merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

Penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good governence* (efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggungjawab) dalam instansi pemerintah merupakan suatu keharusan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam pengelolaannya. Penerapan tata kelola yang baik dalam suatu organisasi pemerintahan memerlukan aturan yang membatasi atau mengarahkan aktivitas maupun keputusan pimpinan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi. Dalam pencapaian tujuan organisasi tersebut, penting ditekankan adanya akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggung-jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Atas dasar tersebut, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Pangan perlu menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berbeda dengan tahun

2014, adanya restrukturisasi organisasi yang terjadi di Sekretariat Kabinet, memberikan dampak pada tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2015. Oleh karenanya LAKIP tahun 2015 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan berdasarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2010 Tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet; dan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 tentang Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

B. Gambaran Organisasi Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Restrukturisasi organisasi yang terjadi di Sekretariat Kabinet tahun 2015 mengakibatkan perubahan pada jajaran unit kerja dibawahnya, termasuk struktur pada Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015, terjadi perubahan nomenklatur Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan menjadi Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dengan tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang ekonomi makro, penanaman modal, dan badan usaha.

Berbeda pada struktur yang lama, Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memiliki dari 3 (tiga) bagian dan 6 (enam) sub bagian yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama seperti pada tingkat keasdepan, yang membedakan hanya cakupan bidang yang menjadi tanggungjawabnya. Bagan berikut menjabarkan susunan struktur sebelum dan setelah reorganisasi.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Periode I (Januari s.d 13 Agustus 2015)
Asdep Ekonomi Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Periode II (13 Agustus 2015 s.d Desember)
Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

C. Gambaran Aspek Strategis

Setiap organisasi ingin terus berkembang untuk meningkatkan eksistensinya dalam memenuhi tuntutan lingkungan baik internal maupun eksternal, sehingga organisasi perlu berupaya untuk menggunakan kemampuan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang dan memperhatikan tantangan yang kompleks. Guna mengetahui isu-isu penting bagi organisasi, diperlukan suatu analisis lingkungan strategis dengan menganalisis lingkungan organisasi yang mencakup lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan organisasi, dan lingkungan eksternal berupa peluang dan tantangan. Kekuatan dan peluang merupakan potensi yang dapat dikembangkan dalam rangka memperkuat organisasi, sedangkan kelemahan dan tantangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi agar organisasi dapat terus berkembang.

Analisis lingkungan tersebut dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*)

Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mempunyai kekuatan untuk dapat berkembang menjadi organisasi yang profesional dan handal, yaitu:

a. Visi dan misi organisasi yang jelas;
b. Tugas dan fungsi yang jelas;
c. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk mewujudkan visi dan misi organisasi;
d. SDM yang dapat ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional;
e. Terbentuknya payung hukum yang memberi kesempatan bagi Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha untuk ikutserta dalam rapat dan/atau pertemuan dalam rangka memberikan analisis kebijakan kepada Presiden;
f. Terbentuknya penyelenggaraan Diklat dan terbukanya kesempatan Diklat yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah terkait baik dalam negeri maupun luar negeri yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM Sekretariat Kabinet, khususnya Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;

2. Kelemahan (*Weaknesses*)

Di samping potensi-potensi yang dimiliki, Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha perlu mewaspadai kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada dalam organisasi untuk segera melakukan pembenahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hasil pemantauan dan evaluasi implementasi kebijakan dan program pemerintah dibidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha belum dimanfaatkan secara optimal;

b. Kurang baiknya koordinasi dengan *stakeholders* terkait;

c. Kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang optimal.

d. Standar Pelayanan belum memadai dalam menunjang tugas dan fungsi Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;

e. Sarana dan prasarana baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi sesuai kebutuhan;

f. Sistem Informasi Manajemen untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kegiatan organisasi belum terintegrasi;

g. Pengendalian internal belum berjalan secara optimal.

3. Peluang Organisasi (*Opportunities*)

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan peluang-peluang yang memungkinkan organisasi berkembang untuk menjadi yang terbaik. Peluang-peluang tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Pelayanan Publik yang memperkuat landasan lembaga pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat;

b. Komitmen nasional untuk melaksanakan reformasi birokrasi dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

c. Pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan e-government di setiap instansi pemerintah;

d. Dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan;

e. Pengembangan mekanisme dan kesempatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas proses penyelenggaraan atau pengawasan pelayanan publik;

f. Dukungan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam hal ini instansi pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

g. Tuntutan Kementerian/Lembaga yang semakin tinggi terhadap Kinerja Sekretariat Kabinet, termasuk Kinerja Deputi Bidang Perekonomian.

4. Ancaman Organisasi (*Threats*)

Di samping peluang-peluang yang ada, perubahan lingkungan eksternal dapat mengancam keberadaan organisasi, terutama apabila organisasi tidak segera memperbaiki diri. Ancaman organisasi tersebut adalah:

a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi Pemerintah;
b. Krisis keuangan global yang berdampak pada menurunnya ekonomi masyarakat dan negara;
c. Praktek KKN di jajaran eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih berlangsung;
d. Pemberitaan yang bersifat negatif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;

Berdasarkan hasil analisa yang telah ditetapkan tersebut di atas, Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menerapkan strategi untuk mendukung tercapaianya sasaran kinerja dalam melaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas (kompetensi) dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan *stakeholders* terkait;
3. Mendukung penyempurnaan SOP di Lingkungan Kedeputian Perekonomian dan Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara konsisten dan menyeluruh;
4. Mendukung pengembangan tata naskah dan persuratan yang berbasis TIK di Lingkungan Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;
5. Mengusulkan peningkatan kuantitas dan kualitas, dan mengoptimalkan sarana dan prasarana pendukung tugas dan fungsi di Lingkungan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha;dan
6. Mengoptimalkan pengawasan internal di Lingkungan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja

Restrukturisasi organisasi yang terjadi di Sekretariat Kabinet menyempurnakan sasaran dan output yang dihasilkan oleh unit kerja dibawahnya. Sebelum restrukturisasi Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha menghasilkan dua jenis output dengan empat Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam perjalanannya, reorganisasi yang terjadi menyempurnakan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dengan tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Kondisi ini pada akhirnya menyempurnakan output yang dihasilkan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha termasuk IKU digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan kegiatan.

Berikut adalah gambaran keterkaitan Sasaran, Kegiatan, dan Output yang dihasilkan :

Gambar 2.1

Keterkaitan Sasaran, Kegiatan dan Ouput Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Tahun 2015

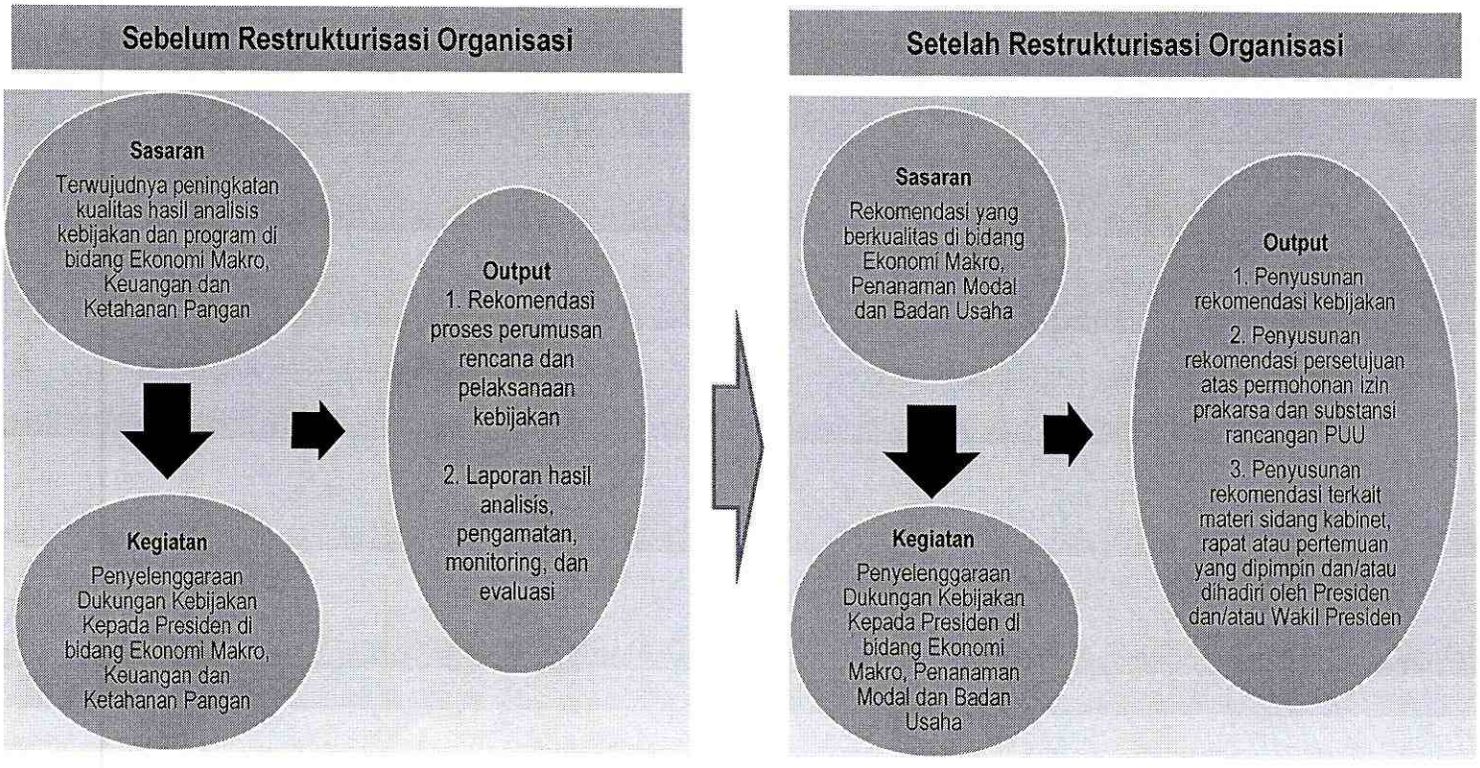

Dua output yang ditetapkan berdasarkan pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2011 menjadi tanggung jawab Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam kurun waktu Januari s.d 12 Agustus 2015, sedangkan tiga output yang ditetapkan berdasarkan pada Perseskab Nomor 3 Tahun 2014 menjadi tanggung jawab selama kurung waktu Agustus s.d Desember 2015. Dalam menghasilkan output tersebut difokuskan pada nomenklatur yang ditangani oleh unit kerja substantif di lingkungan Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

B. Penetapan Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi akuntabilitas kinerja. Pada kurun waktu jangka panjang, PK yang capaiannya digambarkan dalam IKU dapat digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment)

Penetapan Kinerja (PK) merupakan janji berupa tanggung jawab kinerja yang akan dicapai antara pejabat yang diberikan tanggung jawab dengan atasan langsungnya. Dalam hal ini, PK merupakan janji kinerja yang akan dicapai oleh Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha kepada Deputi Bidang Perekonomian.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa setelah restruktur organisasi terdapat perubahan sasaran yang berakibat pada perubahan output yang Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dari 2 (dua) output menjadi 3 (tiga) output, maka indikator yang digunakan untuk mengkuru capain tersebut juga mengalami penyempurnaan dari 4 (empat) indikator utama menjadi 6 (enam) indikator utama. Gambaran singkat mengenai PK dan IKU Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan Tahun 2015 sebelum dan setelah restruktur organisasi.

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama
Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha
Tahun 2015

Indikator Kinerja Utama Periode Januari s.d 12 Agustus 2015		Indikator Kinerja Utama Periode 13 Agustus.d Desmber 2015	Target
1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu	100%	1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
2. Persentase saran kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti	100%	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%
3. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu	100%	3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
4. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti	100%	4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%
		5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%
		6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha secara tepat waktu	100%

BAB III
CAPAIAN KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2015

Seperti pada penjelasan bab terdahulu, bahwa selama tahun 2015 terjadi restrukturisasi organisasi, maka pada capaian kinerja tahun 2015 juga akan terbagi kedalam dua capaian yaitu capaian kinerja sebelum dan setelah restruktur organisasi. Perubahan utama yang terjadi pasca restruktur organisasi adalah perubahan output yang dihasilkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dari 2 jenis ouput menjadi 3 jenis ouput. Penambahan jenis output ini mengikuti perubahan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Kompleksitas dinamika yang terjadi dan besarnya tuntutan stakeholders terhadap Sekretariat Kabinet, menjadikan unit kerja dibawahnya perlu memberikan kinerja maksimal dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas untuk pelaksanaan kebijakan, persetujuan izin prakarsa dan materi Sidang Kabinet.

Perubahan struktur organisasi ini juga mengakibatkan perubahan numenklatur pada beberapa dokumen perencanaan dan anggaran yang menjadi tanggung jawab Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Mengingat Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas PK dan IKU yang ditetapkan oleh masing-masing unit kerja eselon II, maka pertanggungjawaban yang dilakukan harus merujuk pada dokumen PK dan IKU yang dimiliki. Pada tahun 2015 seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet melakukan menyusunan 2 (dua) kali penyusunan PK dan IKU yaitu sebelum dan setelah perubahan struktur organisasi, oleh karena itu pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang akan dilakukan secara terpisah (sebelum dan dan setelah perubahan struktur organisasi).

A.1. Capaian Kinerja Sebelum Restrukturisasi Organisasi

Untuk mengukur tercapainya sasaran "Terwujudnya peningkatan kualitas hasil analisis kebijakan dan program di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan" digunakan empat indikator yang secara garis besar mengenai **indikator "tepat waktu dan ditindaklanjuti atas hasil analisis/saran kebijakan dan program pemerintah".** Tabel berikut menjelaskan secara rinci mengenai indikator sasaran dan target yang dicapai pada tahun 2015

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Periode Januari s.d 12 Agustus 2015

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu	100%	96,97%	96,97%
2. Persentase saran kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%
3. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu	100%	97,33%	97,33%
4. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	100,00%

Berdasarkan table 3.1 dapat dijelaskan bahwa persentase realisasi dari masing-masing indikator dihitung dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah outcome (ouput yang yang tepat waktu dan ditindaklanjutl) selama Januari s.d 12 Agustus tahun 2015. Adapun jumlah perbandingan output dan outcome yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Output dan Outcome Periode Januari s.d 12 Agustus 2015

Ouput	Indikator	Output	Outcome	%
Rekomendasi proses perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan	1. Persentase penyelesaian hasil analisis kebijakan program pemerintah di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu	66	64	96,97%
	2. Persentase saran kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti	66	66	100%
Laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring, dan evaluasi	3. Persentase penyelesaian laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan secara tepat waktu	150	146	97,33%
	4. Persentase laporan hasil analisis, pengamatan, monitoring dan evaluasi di bidang Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan yang ditindaklanjuti	150	150	100%

Dari tabel 3.1 dan 3.2 dapat dijelaskan bahwa capaian sasaran dapat terepresentasikan dari capaian jumlah output yang dihasilkan dengan kualitas (*outcome*) terukur melalui 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan. Pengukuran kualitas dimaksud dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) indikator tepat waktu dan 2 (dua) indikator ditindaklanjuti dalam menghasilkan rekomendasi perumusan rencana kebijakan dan hasil analisis atas pelaksanaan kebijakan. Adapun untuk tahun 2015 seluruh target di tetapkan sebesar 100%, target ini merujuk pada target yang terdapat dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019.

Rumusan "tepat waktu" yang dipergunakan untuk menunjukkan kualitas *outcome* yang dihasilkan didasarkan pada SOP Deputi Bidang Perekonomian (9 hari). Berkas diklasifikasikan sebagai *outcome* tepat waktu bila dalam pengerjaannya dimulai dari berkas turun dari Deputi Bidang Perekonomian ke Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan usaha sampai dengan berkas keluar dari Deputi Bidang Perekonomian atau sampai berkas ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Sedangkan untuk rumusan "ditindaklanjuti" merujuk kepada seluruh output yang dihasilkan baik berupa rekomendasi ataupun hasil analisis dalam bentuk memo, surat K/L (baik atas nama Asdep ataupun Deputi), briefing sheet, serta bahan rapat Sidang Kabinet kepada Deputi Bidang Perekonomian. Hal ini merujuk kepada teori kebijakan publik yang menyatakan bahwa suatu kebijakan yang dikategorikan *outcome* tidak hanya merujuk pada sampainya dokumen kepada stakeholders terkait (secara administrasi) namun *outcome* juga merujuk pada rekomendasi atau hasil analisis kebijakan yang dihasilkan yang kemudian digunakan oleh kepada Presiden, Surat ke Kementerian/Lembaga dan Instansi lainnya baik atas nama Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian maupun Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan. Tindaklanjut atas hasil analisis dan saran yang dilakukan juga dapat dimaksudkan jika hasil analisis dan saran tersebut mendatangkan manfaat bagi pihak lainnya melalui webside Sekretariat Kabinet.

Dalam periode Januari s.d 12 Agustus 2015, dihasilkan 216 ouput yang terdiri dari 66 berupa rekomendasi dan 150 berupa laporan hasil analisis. Dengan berdasarkan pada definisi ditindaklanjuti maka seluruh output yang dihasilkan 100% masuk dalam kategoti ditindaklanjuti. Sementara untuk indikator tepat waktu, dari 66 rekomendasi yang dihasilkan 2 (dua) diantara disampaikan melebihi batas SOP yang ditetapkan (> 9 hari), sehingga menghasilkan realisasi sebesar 96,97% dan capaian kinerja sebesar 96,97%, sedangkan dari 150 hasil analisis terdapat 4 (empat) diantaranya tidak tepat waktu, sehingga menghasilkan realisasi sebesar 97,33% dan capaian kinerja sebesar 97,33%.

A.2. Capaian Kinerja Setelah Restrukturisasi Organisasi

Untuk lebih memperjelas dan mempertajam jenis output yang dihasilkan oleh Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi baru yang menjadi tanggungjawabnya maka output yang dihasilkan dibagi menjadi 3 (tiga) kategori rekomendasi yaitu rekomendasi kebijakan, rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan periode sebelumnya yang menhasilkan output dalam bentuk laporan dan rekomendasi kebijakan pada periode kedua tahun 2015, seluruh output dihasilkan dalam bentuk rekomendasi.

Selain penajaman jenis output, penajaman sasaran pun dilakukan dengan rumusan "Rekomendasi yang berkualitas di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha". Pengukuran atas capaian sasaran ini tetap diukur dengan 2 (dua) indikator utama "tepat waktu" dan "ditindaklanjuti". Namun mengingat output yang dihasilkan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori maka indikator yang digunakan untuk mengukurnya menggunakan 6 (enam) indikator. Tabel berikut menjelaskan capaian kinerja dari masing-masing indikator.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Periode 13 Agustus s.d Desember 2015

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	96,97%	96,97%
3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	93,33%	93,33%
5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha secara tepat waktu	100%	100%	100%

Metode yang sama tetap digunakan untuk menghitung persentase realisasi dari masing-masing indikator yaitu dengan membandingkan jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah outcome (ouput yang yang tepat waktu dan ditindaklanjutl) selama 13 Agustus s.d Desember tahun 2015. Adapun jumlah perbandingan output dan outcome yang dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Output dan Outcome Periode 13 Agustus s.d Desember 2015

Ouput	Indikator	Output	Outcome	%
Penyusunan rekomendasi kebijakan	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	132	132	100%
	Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	132	128	96,97%
Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	15	14	93,33%
	Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	15	15	100%
Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	26	26	100%
	Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha secara tepat waktu	26	26	100%

Selama periode ke-dua tahun 2015, dihasilkan 173 output dengan realisasi dan capaian kinerja indikator ditindaklanjuti sebesar 100% ditindaklanjuti. Sementara untuk indikator tepat waktu 132 rekomendasi kebijakan, 4 (empat) diantaranya tidak tepat waktu sehingga realisasi 96,97% dan capaian kinerja 96,97%; 15 rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa, satu tidak tepat waktu sehingga realisasi 93,33 % dan capaian kinerja 96,97%; dan 26 rekomendasi dan 150 terkait materi sidang kabinet, dengan seluruh rekomendasi disampaikan secara tepat waktu sehingga realisasi dan capaian kinerjanya 100%.

Selama tahun 2015 baik pada periode sebelum maupun setelah restruktur organisasi, realisasi dan capaian kinerja untuk indikator tepat waktu belum memberikan hasil yang maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi yaitu:

- Adanya permasalahan dengan kompleksitas tinggi sehingga memerlukan pemantauan secara mendalam, untuk dianalisis dan dievaluasi. Pemantauan ini biasanya dilakukan untuk menyelesaikan program dan kebijakan pemerintah di daerah.
- Penyelesaian hasil analisis membutuhkan data dan informasi yang lebih komprehensif dan mendalam (*in-depth analysis*), serta klarifikasi atas data dan informasi tersebut.
- Perlu dilakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, dan/atau
- Perlu dilakukan *comparative studi* terhadap referensi terkait (internet, buku, jurnal, dan/atau data statistikevaluasi, dan berupa).

Secara keseluruhan, jika berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan terkait pencapaian kinerja dimana terdapat 5 (lima) range tingkatan yang menggambarkan prestasi capaian kinerja yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun, yang terdiri dari:

1. > 100% = Memuaskan
2. 85% - 100% = Sangat Baik
3. 70% - < 85 % = Baik
4. 55% - < 70% = Kurang Baik
5. < 55% = Kurang Baik

Maka rata-rata capaian indikator kinerja "ditindaklanjuti" dan "tepat waktu" Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan usaha pada tahun 2015 masuk kedalam kategori kinerja "memuaskan" dan "sangat baik", berikut gambaran secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Tabel Kategori Capaian Kinerja Tahun 2015

Indikator Kinerja	Capaian Rata-Rata	Kategori
(1)	(2)	(3)
Sebelum Restruktur Organisasi:		
1. Indikator ditindaklanjuti	100%	Memuaskan
2. Indikator Tepat Waktu	97,15%	Sangat Baik
Sebelum Restruktur Organisasi:		
1. Indikator ditindaklanjuti	100%	Memuaskan
2. Indikator Tepat Waktu	96,76%	Sangat Baik

A.3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun Sebelumnya

Idealnya selain membandingkan antara target kinerja dengan capaian realisasi, kinerja suatu unit kerja juga dapat dibandingkan secara *series* yaitu membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan jika indikator sebagai alat ukur capaian kinerja antar tahun memiliki rumusan yang sama. Namun pada tahun 2015, terdapat perubahan yang cukup signifikan, sehingga capaian kinerja tahun 2015 tidak dapat dibandingkan oleh tahun sebelumnya. Adapun perubahan tersebut adalah:

1. Penambahan jumlah output yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tahun 2014 output yang dihasilkan diklasifikan dalam 2 kategori yaitu saran rekomendasi dan hasil analisis. Sedangkan tahun 2015 output diklasifikasi dalam 3 kategori rekomendasi yaitu kebijakan, persetujuan izin prakarsa, dan materi rapat terbatas kabinet;
2. Penambahan jumlah output secara langsung menambah jumlah indikator yang digunakan sebagai alat ukur untuk membandingkan capaian kinerja. Tahun 2014 digunakan 4 (empat) indikator sedangkan tahun 2015 digunakan 6 (enam) indikator;
3. Walaupun jumlah output dan indikator yang digunakan pada tahun 2014 memiliki kesamaan bentuk dengan tahun 2015 sebelum restrukturisasi, namun jangka waktu yang digunakan untuk mencapai kinerja yang diperbandingkan berbeda. Tahun 2014 capaian kinerja dihitung selama 1 (satu) tahun, sedangkan tahun 2015 dengan jumlah output dan indikator dihitung dalam jangka waktu hanya ± 7 (tujuh) bulan yaitu Januari s/d 12 Agustus 2015.

Melihat adanya perubahan signifikan dalam PK dan IKU tahun 2015 dan tahun sebelumnya, maka perbandingan hanya dapat dilakukan dari jumlah output yang dihasilkan secara keseluruhan tanpa mengindahkan indikator yang digunakan. Grafik berikut mengambarkan perbandingkan ouput yang dihasilkan pada tahun 2015, 2014, dan 2013.

Grafik 3.1
Perbandingan Output Tahun 2015, 2014 dan 2013

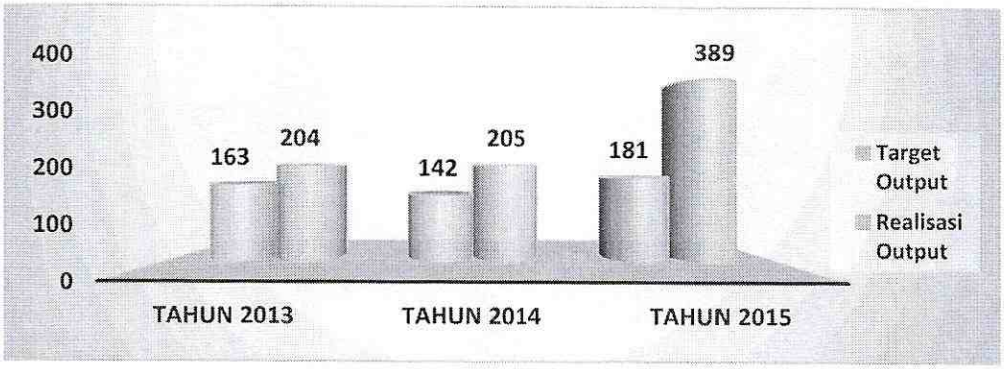

Berdasarkan grafik tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa walaupun terjadi peningkatan target output yang ditetapkan, realisasi output yang dihasilkan tahun 2015 meningkat signifikan dibandingkan realisasi output tahun 2014 dan 2013, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Jika perbandingan dilakukan dengan membandingkan antara target output yang ditetapkan dengan realisasi output yang dihasilkan pada persentase realisasi tahun 2013, 2014, dan 2015 masing-masing sebesar 125,15%; 144,37% dan 214,92%.
- Jika perbandingan dilakukan dengan membandingkan peningkatan realisasi output tahun 2014 dan 2015, maka output tahun 2015 meningkat 89,76% sedangkan peningkatan output tahun 2014 dibanding 2013 hanya mencapai 0,49%.

Tingginya realisasi output yang dihasilkan tahun 2015, mencerminkan bahwa tingginya capaian kinerja yang dihasilkan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam rangka mendukung tercapainya sasaran baik sasaran yang menjadi tanggung jawab Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha maupun sasaran yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Perekonomian sebagai unit kerja Eselon I diatasnya.

A.4 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Target Renstra

Dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah ditetapkan output, indikator outcome, dan target untuk semua unit kerja Eselon I dan II di bawah yang mengalami penyempurnaan pada setiap tahun. Berbeda dengan target yang ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 dimana target mengalami peningkatan setiap tahunnya secara gradual, dalam Renstra 2014-2019 target ditetapkan sebesar 100%. Penetapan target 100% ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa capaian kinerja selama tahun 2010-2014 telah mampu mencapai target yang ditetapkan, sehingga sering kali capaian kinerja dalam kisaran ±100% dengan deviasi 30%.

Mengingat target capaian dalam Renstra Sekretariat Kabinet 2014-2019 telah menggunakan rumusan indikator baru (indikator setelah reorganisasi), maka kinerja yang dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra hanya kinerja setelah reorganisasi. Dalam Renstra dimaksud target dari masing-masing indikator ditetapkan sebesar 100% atau sama dengan target yang terdapat dalam PK dan IKU Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha. Dengan demikian perbandingan capaian kinerja yang dihasilkan antara target capaian dalam Renstra dengan kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penenaman Modal, dan Badan Usaha akan menghasilkan capaian yang sama dengan hasil perbandingan antara target dalam PK dan IKU dengan dengan kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penenaman Modal, dan Badan Usaha.

Tabel 3.6
Perbandingan Target Renstra 2014-2019 dengan Realisasi Kinerja 2015

OUTPUT	INDIKATOR DALAM RENSTRA 2014-2019	Target Renstra	Persentase Kinerja	Capaian Kinerja
Output: • Penyusunan rekomendasi kebijakan • Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU • Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	Indikator: 1. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
	2. Persentase rekomendasi kebijakan di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	96,96%	96,96%
	3. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
	4. Persentase rekomendasi terkait persetujuan permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang disusun secara tepat waktu	100%	93,33%	93,33%
	5. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha yang ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Perekonomian	100%	100%	100%
	6. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha secara tepat waktu	100%	100%	100%

A.5 Analisis Peningkatan dan Penurunan Capaian Kinerja Serta Solusi Yang Dilakukan

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa capaian kinerja tahun 2015 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 dan 2013, namun berdasarkan perbandingkan total output dengan target yang ditetapkan persentase output yang dihasilkan tahun 2015 jauh lebih besar dibandingkan tahun 2014. Hal ini mencerminkan bahwa secara kauntitas kinerja yang dicapai tahun 2015 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2014. Sementara jika dilihat secara kualitas tercermin dari lebih detailnya pengklasifikasian jenis output yang dilakukan tahun 2015 dengan

capaian kinerja yang termasuk dalam kategori memuaskan dan sangat baik. Untuk mencapai hal tersebut beberapa perbaikan telah dilakukan oleh Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha, yaitu:

a. Monitoring Atas Capaian Output dan Outcome Secara Triwulan

Tercapainya target yang telah ditetapkan dalam PK selama tahun 2014, merupakan hasil dari monitoring yang dilakukan pada setiap triwulannya. Dalam hal ini monitoring dilakukan terhadap capaian *output* dan *outcome*. Monitoring output dilakukan dengan mekanisme awal penetapan target output secara triwulan. Output yang telah ditetapkan selama satu tahun kemudian dibagi kedalam target output triwulanan dengan persentase yang didasarkan pada kebijakan pimpinan yang mempertimbangkan capaian tahun lalu.

Pada awal tahun, target output yang ditetapkan berjumlah 194 output, namun dalam perjalanannnya terjadi pemotongan anggaran sebagai bagian dari penghematan anggaran yang memberikan dampak pada pengurangan output menjadi 181 output. Tabel berikut merupakan tabel monitoring output pertriwulan:

Tabel 3.7
Tabel Monitoring Capaian Output (Akumulasi)

Keluaran (Output) Tahun 2014			Periode	Realisasi		Capaian (%)	
Numenklatur	DIPA (Awal)	DIPA (Revisi)		Rekom	Lap	Rekom	Lap
Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang ekonomi makro, keuangan dan ketahanan pangan (5019)	40 rekom 154 laporan	38 rekom 143 laporan	Tw 1	17	50	44,73	34,96
			TW 2	52	118	136,84	82,52
			TW 3	83	208	218,42	145,45
			Tw 4	110	279	289,47	195,10

Realisasi atas output diatas dihitung secara akumulasi, dapat terlihat bahwa pada triwulan pertama dari realisasi output hampir mencapai 50 persen dan pada triwulan kedua capaian realisasi rekomendasi telah melampaui 100% yaitu sebesar 136,84%. Sementara untuk output dalam bentuk laporan berhasil melampaui realisasi 100% pada triwulan III yaitu sebesar 145,45%. Sementara untuk monitoring outcome dilakukan melalui form monitoring Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) triwulanan. Berikut merupakan tabel form RA-PK untuk memonitor capaian output.

Tabel 3.8
Tabel Monitoring Capaian Outcome (Form RA-PK)

Tabel 3.1
Data Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha
Periode 1 Januari-12 Agustus 2015

No	Tugas dan Fungsi	Target	Realisasi	Outcome			Capaian Tepat Waktu	Capaian Ditindaklanjut
			Output	Tepat Waktu	Tidak Tepat Wakti	Ditindaklanjuti	% Realisasi	% Realisasi
A	Rekomendasi	97%	66	64	2	66	96,97%	100,00%
B	Laporan	97%	150	146	4	150	97,33%	100,00%

Data Capaian Kinerja
Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha
Periode 13 Agustus-31 Desember 2015

No	Output	Target PK	Realisasi	Tepat Waktu	Tidak Tepat wakti	Ditindaklanjuti	Capaian tepat waktu	Capaian Ditindaklanjuti
1	Rekomendasi Kebijakan	100%	132	128	4	132	96,97%	100,00%
2	Rekomendasi Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan susbtansi Rancangan PUU	100%	15	14	1	15	93,33%	100,00%
3	Rekomendasi Terkait Materi Sidang Kabinet, Rapat atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	100%	26	26	0	26	100,00%	100,00%

b. Implementasi Dokumen Kinerja

Selain digunakan dalam pengukuran kinerja, capaian output yang dihasilkan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha juga telah digunakan sebagai dasar dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan Perka Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada awal tahun 2015 telah menandatangani Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dimana jumlah output yang diperjanjikan dalam SKP tersebut merupakan jumlah output sesuai dengan yang tertuang dalam RKT dan DIPA Asdep tahun 2015.

Melalui penandatanganan SKP, mencerminkan bahwa capaian kinerja pada unit kerja Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha merupakan capaian kinerja individu pejabat dan staf yang ada. Kondisi ini mengartikan bahwa indikator yang terdapat dalam dokumen kinerja Asdep telah terimplementasikan dan *inline* dengan indikator kinerja individu yang selanjutnya digunakan dalam pemberian *reward dan punishment*.

c. Mekanisme Pengumpulan Data

Mekanisme pengumpulan data tahun 2015 pada Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada dasarnya tidak mengalami perubahan dari tahun 2014. Sejak tahun 2012, mekanisme pengumpulan data telah dilakukan secara sistem melalui pencatatan persuratan yang mengakomodir kebutuhan terkait realisasi kinerja yang dihasilkan. Hanya saja terkait mekanisme pengumpulan data ini belum terdapat pada laporan akuntablitas pada tahun-tahun sebelumnya,

Dalam pencatatan surat yang dilakukan, memo yang dikerjakan oleh masing-masing pejabat dan staf diklasifikasikan kedalam: (1) memo substansi dan administrasi; (2) memo topdown dan bottom up; (3) memo berdasarkan tusi yang dimiliki; (4) memo yang masuk kedalam kategori tepat waktu dan tidak (sesuai SOP waktu penyelesaian 9 hari dalam satu kali kegiatan pengerjaan); (5) memo yang masuk kedalam kategoti ditindaklanjuti (sampai ke Deputi, Sekretaris Kabinet, Presiden, Kedeputian Lain, dan K/L lainnya baik dalam bentuk memo/surat). Berdasarkan pencatatan surat tersebut, kemudian data diolah ke dalam kertas kerja yang nantinya digunakan dalam penyusunan laporan monitoring output maupun outcome.

Namun demikian, walaupun perubahan perbaikan telah banyak dilakukan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha selama tahun 2015, masih juga terdapat permasalahan umum yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun Anggaran 2015, antara lain:

a. Belum optimalnya proses dan mekanisme koordinasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan *stakeholders* lain di luar pemerintahan.
   Belum adanya kerangka kerja yang jelas dan tegas dalam penanganan suatu permasalahan yang disampaikan melalui surat dari kementerian/lembaga ataupun masyarakat, mengakibatkan kurang optimalnya kualitas saran dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet serta lamanya waktu pernyelesaian terhadap suatu permasalahan.
b. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) secara kuantitas dalam melaksanakan tusi yang bersifat substantif.
   Perubahan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke arah manajemen kabinet membawa konsekuensi munculnya kebutuhan SDM dengan kompetensi yang memadai dalam aspek

analisis, kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan. Hal ini mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM yang tersedia untuk melakukan kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan. Kondisi ini pada akhirnya berujung pada belum optimalnya kualitas kegiatan analisis, penyusunan kajian, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.

c. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Baru Sekretariat Kabinet

Berbeda pada tusi sebelumnya, setelah restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet memiliki dua tugas baru yaitu pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU dan menyiapan materi sidang kabinet. Tusi baru ini kemudian menjadi tanggung jawab unit kerja eselon II di bawahnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam pelaksanaannya pemberian persetujuan izin prakarsa atas PUU tersebut belum berjalan secara optimal, hal ini disebabkan belum ada SOP mengenai mekanisme pemberian persetujuan substansi izin prakarsa tersebut. Apalagi fungsi persetujuan prakarsa juga diemban oleh Sekretariat Negara, sehingga menyebabkan tingginya *overlapping* penanganan berkas. Akibatnya kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam pelaksanaan tusi dimaksud dirasakan belum maksimal.

d. Perubahan Penanganan Berkas

Perubahan struktur organisasi bukan saja merubah tusi yang menjadi tanggung jawab unit kerja, namun juga mengakibatkan adanya pergeseran penanganan berkas yang sebelumnya dikerjakan oleh pejabat/staf yang pada unit kerja yang lain. Hal ini mengakibatkan berkas-berkas yang sebelumnya merupakan output Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha beralih menjadi output pejabat/staf unit kerja baru. Permasalahan tersebut telah pula dilaporkan secara bertingkat.

Terhadap permasalahan tersebut saran yang dapat disampaikan dalam perbaikan kinerja ditahun-tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dalam penanganan suatu masalah yang disampaikan lewat surat masuk serta hubungan koordinasi antardeputi di Sekretariat Kabinet, serta hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga ataupun *stakeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.

2. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan

kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.

3. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
4. Perlu disusunnya SOP yang jelas untuk mengatur mekanisme sistem kerja terkait persetujuan substansi atas izin prakarsa. Hal ini sangat penting dilakukan guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha serta menjaga menjaga konsistensi tupoksi sesuai dengan Perseskab No 4/2015.
5. Perlu adanya komitmen pimpinan yang tegas dalam pemilahan tugas-tugas yang bersifat lintas kedeputian, misalnya kebijakan penanganan berkas permohonan persetujuan prakarsa akan diberikan kepada kedeputian substansi sesuai bidangnya atau ditangani oleh satu unit kerja yang khusus menangani hubungan luar negeri.

A.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya merupakan kebutuhan utama suatu unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya keuangan/anggaran yang dimiliki Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2015.

Arahan Presiden terkait penghematan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) seluruh K/L termasuk Sekretariat Kabinet melakukan penghematan anggaran tahun 2015. Penghematan anggaran Sekretariat Kabinet ini pada akhirnya mengakibatkan pemotongan anggaran yang dimiliki seluruh unit kerja dibawahanya. Pagu Definitif Tahun Anggaran 2015 Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha pada mulanya sebesar Rp1.100.000.000 namun adanya efisiensi maka terjadi pemotongan anggaran sebesar 12,33% atau Rp135.590.000 sehingga dari pemotongan tersebut pagu anggaran Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tahun 2015 sebesar Rp964.410.000.

Pemotongan anggaran ini kemudian berakibat pada pemotongan target output yang telah ditetapkan. Dari semula sebesar 194 output yang terdiri dari 40 rekomendasi dan 154 laporan menjadi 181 ouput yang terdiri dari 38 rekomendasi dan 143 laporan. Jika dipersentasekan maka

terjadi penurunan jumlah ouput sebesar 6,70%. Jika keduanya dibandingkan maka penurunan pagu anggaran lebih besar dari pernurunan target output yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan walaupun terjadi penurunan anggaran > 10%, Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha tetap berkomitmen dalam pencapaian kinerja.

Grafik 3.2
Perbandingan Penurunan Anggaran dan Penurunan Target Ouput Tahun 2015

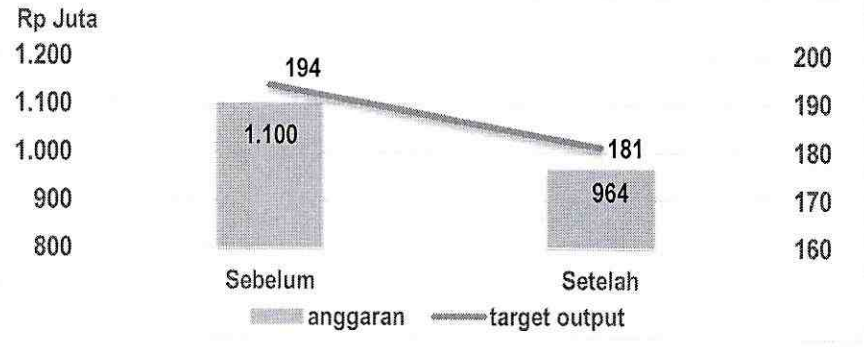

Lebih lanjut, jika efisiensi penggunaan sumber daya ini dibandingkan dengan realisasi output yang dihasilkan maka pemotongan anggaran yang dilakukan tidak serta merta menjadikan kinerja yang dihasilkan menurun. Sebaliknya dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki mampu menghasilkan output yang mencapai 214,92% dari target yang telah ditetapkan. Dengan kata lain Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mampu mengelola keterbatasan sumber daya yang dimiliki dengan cukup baik.

Grafik 3.2
Perbandingan Penurunan Anggaran dan Penurunan Target Ouput Tahun 2015

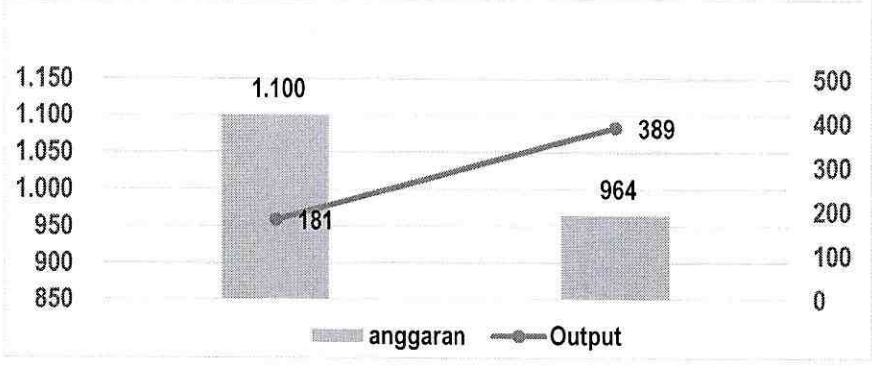

A.7 Analisis Program Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Gambaran keberhasilan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dalam mendukung kinerja Deputi Bidang Perekonomian selama periode sebelum restrukturisasi diwujudkan melalui kegiatan dengan output berupa:

(1) Hasil analisis kebijakan di bidang perekonomian berupa perumusan rencana kebijakan dan pengamatan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, untuk memberikan saran kebijakan yang diperlukan dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaan sebuah kebijakan/program pemerintah maupun kebijakan itu sendiri;

(2) Saran kebijakan pemerintah di bidang perekonomian meliputi pembahasan atas permasalahan pelaksanaan pemerintahan yang ditujukan untuk disampaikan kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, dan kegiatan pemantauan dalam rangka penyiapan penyelesaian RPUU, terutama untuk mendapatkan bahan-bahan sebagai masukan penyusunan RPUU tersebut (*feedback*) maupun evaluasi terhadap pelaksanaan PUU. Seluruh saran kebijakan *yang* dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dan *stakeholder* lainnya, dimaksudkan sebagai saran kebijakan "yang ditindaklanjuti", yang diukur dari disposisi Sekretaris Kabinet untuk disiapkan Surat ke Presiden, Kementerian/Lembaga atau *Stakeholder* lainnya. Dan Sekretaris Kabinet yang dipergunakan sebagai bahan untuk menghadiri Sidang Kabinet maupun pendampingan kepada Presiden.

Adapun contoh hasil analisis dan rekomendasi yang dilakukan adalah:

1. Pengangkatan Anggota Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Berlatar Belakang Politik

- Ramainya media massa menyoroti pengangkatan 25 orang Komisaris BUMN yang memiliki latar belakang sebagai anggota partai politik pengusung atau tim sukses dan relawan pada Pilpres pasangan Jokowi-JK, dimana 7 orang diantaranya terindikasi dari partai politik (Harian Kompas edisi tanggal 12 April 2015: "16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN") dan Majalah Tempo edisi 3 Mei 2015: "Aneka Pintu Buat Relawan").
- Berdasarkan permasalahan tersebut, Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Penanaman Modal menyampaikan analisis, sebagai berikut:

a. 25 orang tersebut merupakan bagian dari 65 orang Anggota Komisaris/Dewan Pengawas BUMN yang diangkat pada periode 20 Oktober 2014-21 Maret 2015. Dari 65 orang tersebut, 12 orang memiliki latar belakang politik.
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara pasal 54 dan 55, bahwa Komisaris/Dewan Pengawas dilarang **menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.**
c. **Setelah dilakukan pendalaman, disimpulkan bahwa** pengangkatan 12 anggota Komisaris BUMN tersebut tidak bertentangan dengan PP Nomor 45 Tahun 2005 pasal 54 dan 55 dikarenakan anggota Komisaris tersebut tidak dalam posisi sebagai pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif.
d. Mengingat pengangkatan anggota Komisaris BUMN yang berlatar belakang dari partai politik rawan menjadi perhatian publik yang cenderung negatif, maka diperlukan dukungan komunikasi publik yang baik, antara lain:
    1) Bahwa pengangkatan Komisaris BUMN yang berlatar politik juga terjadi pada kabinet-kabinet sebelumnya;
    2) Menonjolkan relevansi kompetensi individu yang bersangkutan dengan *core business* dan isu strategis yang dihadapi BUMN tersebut;
    3) Penilaian terhadap anggota Komisaris dilakukan dalam 1 (satu) tahun buku untuk melihat keberadaannya berdampak positif terhadap BUMN tersebut sesuai dengan tujuan pengangkatannya;
    4) Anggota Komisaris yang bersangkutan sewaktu-waktu dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN, dan/atau dinyatakan bersalah sesuai dengan putusan pengadilan (PP Nomor 45 Tahun 2005 pasal 56);
    5) Ke depan, komunikasi publik perlu dilakukan lebih dini yakni sebelum pengangkatan ditetapkan untuk mengurangi reaksi negatif.

- Atas permasalahan tersebut, Asdep Ekonomi Makro, Keuangan dan Penanaman Modal, melalui surat kepada Sekretaris Kabinet Nomor M27/ekon-1/5/2015tanggal 5 Mei 2015 penyampaikan surat kepada Menteri BUMN perihal Penyampaian saran tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota komisaris/dewan pengurus BUMN.

2. **Usulan Revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 *jo* Nomor 192/PMK.011/2014 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*Tax Holiday*).**

- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan (tembusan Sekretaris Kabinet) menyampaikan usulan perubahan batang tubuh PMK Nomor 130/PMK.011/2011 jo Nomor 192/PMK.011/ 2014.
- Terhadap surat tersebut Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan memberikan usulan **menghapus konsultasi kepada Presiden dalam proses pemberian fasilitas *tax holiday* kepada industri pioner, dengan pertimbangan:**
  a. berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK No.130/PMK.011/2011 *jo* PMK No.192/PMK.011/ 2014, pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan **diputuskan oleh Menteri Keuangan**.
  b. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden telah memberikan kuasa pengelolaan keuangan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.
  c. Lebih lanjut, Pasal 7 UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU No.1/2004) menjelaskan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara yang memiliki wewenang mengelola keuangan negara.

     Dalam hal ini, **pengelola keuangan memiliki arti seutuhnya yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan, dan manajer keuangan**. Merujuk UU No.1/2004 tersebut, maka keputusan pemberian *tax holiday* berada dalam lingkup kewenangan Menteri Keuangan sebagai manajer keuangan.

     Selain itu untuk prinsip kehati-hatian, komite verifikasi (terdiri dari pejabat Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal) telah melakukan penelitian terhadap pengajuan *tax holiday* (Pasal 5 PMK No. 130/PMK. 011/2011 jo No. 192/PMK.011/2014).
  d. Pengaturan tugas/keterlibatan Presiden di dalam suatu Peraturan Menteri, karena seakan-akan mengembalikan tugas dan kewenangan yang telah dikuasakan Presiden kepada Menteri.
- Atas usulan tersebut Seskab menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan melalui surat nomor M.36/Ekon.1/6/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal usulan revisi PMK No

130/PMK.0111/2011 jo nomor 192/PMK.011/2014 untuk mempertimbangkan **prosedur** konsultasi kepada Presiden dalam proses pemberian *tax holiday* untuk industri pioner.

- Hasil dari usulan tersebut telah terakomodir dalam PMK No 159/PMK.10/2015 tentang **pemberian fasilitas pengurangan pajak pernghasilan badan.**

Sementara gambaran keberhasilan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha setelah restrukturisasi diwujudkan dalam kegiatan dengan ouput berupa:

1) Rekomendasi atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang berdasarkan pada disposisi Presiden/Seskab/Deputi Bidang Perekonomian, hasil dari sidang kabinet, maupun surat-surat yang berasal dari K/L, Asosiasi, LSM, dan/atau masyarakat.
2) Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU baik yang dilakukan secara tertulis untuk disampaikan kepada *stakeholders* ataupun rekomendasi yang disampaikan secara langsung melalui rapat-rapat pembahasan Tim PAK terhadap penyusunan suatu RPUU yang kemudian terakomodir dalam PUU dimaksud.
3) Penyusunan rekomendasi terkait materi sidang kabinet yang disampaikan dalam baik dalam bentuk breffing sheet, paparan, butir wicara kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti/ disampaikan/dipaparkan dalam sidang kabinet atau pertemuan yang dihadiri Presiden.

Adapun contoh dari ketiga rekomendasi yang dilakukan adalah:

1. Pembangunan Gedung Kantor BPK Provinsi Kalimantan Utara

- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Presiden menyampaikan permohonan izin kepada Presiden untuk melakukan pembangunan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 30 miliar; dan Mess BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 12 miliar, dan Mess BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 10,75 miliar.
- Terkait dengan permasalahan ini, Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha menyampaikan rekomendasi perlunya pertimbangan dari Menteri Keuangan terutama dari aspek anggaran dan kemungkinan ketersediaan gedung/kantor yang dapat dimanfaatkan. Saran/pertimbangan dimaksud untuk melengkapi dasar pertimbangan bagi Presiden dalam memutuskan pemberian izin pembangunan gedung kantor/mess BPK tersebut. Dasar pertimbangan rekomendasi ini adalah adanya perpanjangan masa berlaku Surat Menteri Keuangan Nomor 841/MK.02/2014 hal moratorium pembangunan gedung kantor K/L, dalam surat tersebut mengatur:

a. Bagi K/L yang tetap memerlukan gedung baru diminta untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Presiden.

b. Adapun pengecualian atas moratorium hanya untuk pembangunan gedung yang dipergunakan sebagai pelayanan masyarakat seperti rumah sakit dan gedung sekolah, dan bagi K/L yang tetap memerlukan gedung baru diminta untuk terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Presiden.

- Permohonan pertimbangan ini kemudian disampaikan Seskab kepada Menteri Keuangan melalui Surat Seskab ke Menkeu Nomor B.781/Seskab/Ekon/12/2015. Atas surat tersebut, Kementerian Keuangan memberikan jawaban melalui surat Menteri Keuangan kepada Seskab No Surat Menkeu ke Seskab S-217/MK.2/2015 yang menyatakan bahwa pembangunan Gedung Kantor Perwakilan BPK Prov Kalimantan Utara, serta Gedung Mess BPK di Provinsi Sumbar dan Jabar mendesak untuk dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja BPK. Berdasarkan pertimbangan Menteri Keuangan, permohonan tersebut diajukan ke Presiden untuk mendapatkan persetujuan.

2. Rekomendasi Persetujuan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Articles of Agreement Credit Guarantee and Investment Facility*

- Menteri Luar Negeri kepada Presiden menyampaikan permohonan izin prakarsa pengesahan *Articles of Agreement Credit Guarantee and Investment Facility* (CGIF), dengan penjelasan sebagai berikut:

  a. CGIF didirikan pada bulan November 2010 sebagai hasil implementasi inisiatif dalam forum kerja sama negara Asean+3 (Tiongkok, Jepang, dan Korea) untuk jalur keuangan khususnya pengembangan dari *Asian Bond Market Initiative*.

  b. Tujuan pembentukan CGIF adalah sebagai lembaga penyedia jaminan kredit dan fasilitas investasi bagi perusahaan di kawasan Asean+3 yang ingin menerbitkan obligasi dalam denominasi mata uang lokal.

  c. CGIF beranggotakan seluruh negara Asean+3 (Tiongkok, Jepang, dan Korea) dan *Asian Development Bank* (ADB).

- Terhadap permohonan izin prakarsa dimaksud, menyampaikan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha menyampaikan urgensi pemberian persetujuan atas Perpres dimaksud:

  a. Tujuan RPerpres pengesahan tersebut adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemberlakuan *Agreement* dimaksud sehingga fungsi CGIF sebagai lembaga

d. Pembentukan komite nasional keuangan syariah (KNKS) bertujuan untuk mempercepat pengembangan keuangan syariah. Adapun tugas KNKS adalah memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target-target yang ditetapkan.

e. Pembentukan KNKS melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Perpres RPJMN).

- Atas usulan tersebut, maka rapat terbatas **"Pembentukan Komite/Dewan Pengembangan Ekonomi Syariah" dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2016.**
- Dalam rapat tersebut, Sekretaris Kabinet menyiapkan materi briefing sheet dan butir wiraca yang berisi rekomendasi:

  a. Kelembagaan KNKS merupakan lembaga non-struktural (LNS) yang tugasnya berbeda dengan tugas Kementerian/Lembaga (K/L) yaitu memiliki tugas yang lebih spesifik berupa perumusan arah, kebijakan, dan strategi serta fungsi koordinasi antar K/L terkait dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan keuangan syariah. Sehingga, pembentukan KNKS dapat dilakukan melalui Perpres atau Keppres;

  b. Kelembagaan KNKS dapat berupa dewan/komite. Terkait dengan bentuknya, Kementerian PAN dan RB seharusnya dapat menata jenis kelembagaan LNS (misalnya kriteria pembentukan dewan, komite, dan tim).

  c. Secara umum, tugas KNKS mengoordinasikan pengembangan keuangan syariah di Indonesia dengan melaksanakan fungsi antara lain:

     1) Perumusan arah, kebijakan, dan strategi pengembangan keuangan syariah;
     2) Pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi di bidang keuangan syariah;
     3) Pengoordinasian langkah-langkah yang diperlukan dalam pengembangan keuangan syariah;
     4) Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program keuangan syariah.

  Tugas tersebut pada prinsipnya memberikan saran, pertimbangan kepada Presiden dengan disertai pertanggungjawaban berupa laporan secara periodik.

- Dalam ratas tersebut diputuskan bahwa akan dibentuk Komite **Pengembangan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Perpres** Nomor 2 Tahun 2015.

penyedia jaminan kredit dan fasilitas investasi untuk meningkatkan stabilitas keuangan dan mendorong pembiayaan investasi jangka panjang, dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Indonesia.

b. Berdasarkan Pasal 20 *Articles of Agreement* CGIF, *Agreement* tersebut berlaku pada saat *Instruments of Acceptance* yang telah ditandatangani oleh Republik, Rakyat Tiongkok, *Japan Bank for International Cooperation*, Republik Korea, ADB dan 5 (lima) atau lebih negara Asean telah disampaikan kepada ADB.

c. Indonesia (diwakili oleh Menteri Keuangan) telah menandatangani *Instruments of Acceptance* sebagai tindak lanjut dari kesepakatan mengenai pendirian CGIF. Namun, untuk pemenuhan ketentuan hukum nasional, proses ratifikasi tetap diperlukan.

- Sehubungan Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal dan Badan Usaha **berpendapat bahwa pengesahan *Articles of Agreement* CGIF sangat penting** untuk mendapatkan akses produk layanan CGIF berupa penjaminan kredit dan fasilitas investasi lainnya bagi perusahaan dalam negeri.
- Atas pendapat tersebut, saat ini **pengajuan izin prakarsa RPerpres *Articles of Agreement* CGIF telah diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara.**

3. **Usulan Ratas "Pembentukan Komite/Dewan Pengembangan Ekonomi Syariah".**
   - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kabinet menyampaikan usulan untuk membahas Pembentukan Komite/Dewan Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden.
   - **Terhadap usulan** tersebut, Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memberikan rekomendasi bahwa pembahasan pembentukan KNKS **dapat perlu diagendakan dalam rapat terbatas** dengan beberapa pokok pertimbangan:
     a. Pembentukan KNKS menunjukkan *political will* dan dukungan Pemerintah terhadap peningkatan kontribusi keuangan syariah terhadap pembangunan.
     b. Pembentukan KNKS diamanatkan oleh Perpres RPJMN.
     c. Potensi keuangan syariah di Indonesia sangat besar dan dapat mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, dalam 2 (dua) dekade terakhir, pasar keuangan syariah Indonesia hanya berkisar 5 (lima) persen dari total pangsa pasar aset industri perbankan nasional.

B. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawab selama tahun 2015, dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud. Adapun gambaran efisiensi penggunaan anggaran dari indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Akuntabilitas Keuangan Sasaran
Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha 2015

% Capaian Outcome	Output	Uraian	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Capaian Outcome tepat waktu : 96,76 % Rata-rata Capaian Outcome ditindak lanjuti : 100%	• rekomendasi kebijakan • rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa • rekomendasi terkait materi sidang kabinet	Output	Berkas	181	389
		Input	Rupiah	964.410.000	673.615.169
		Input rata-rata peroutput	Rupiah	5.328.232,04	1.731.658,53
	1. Penghematan Dana = Rp 290.794.831 (30,15%) 2. Efisiensi = Rp 3.596.573 (67,50%) 3. Efektifitas = % Capaian sasaran > % target, dan efisiensi (efektif)				

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan selama tahun 2015:

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait sasaran Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha telah mampu merealisasikan anggaran sebesar **Rp 673.615.169** atau **69,85%** dari total DIPA tahun 2015 sebesar **Rp 964.410.000**, capaian realisasi Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dimaksud kurang maksimal, dan jika dibandingkan tahun 2014 capaian tahun 2015 jauh lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal:

   - Terjadi restruktur organisasi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan yang berbasis anggaran tidak dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, terdapat kendala internal lain yaitu purna tugasnya Asisten Deputi pada Asdep Ekonomo Makro, Keuangan, dan Ketahanan Pangan yang menyebabkan program dan kegiatan tidak dapat dilakukan secara holistis. Dapat disampaikan realisasi anggaran sebelum restruktur (Januari s.d Agustus) hanya terserap 33,51%.

- Restruktur organisasi berakibat pada revisi anggaran, lamanya proses revisi anggaran mengakibatkan anggaran dapat digunakan pada tanggal 16 September 2015. Total realisasi yang dapat dilakukan selama 16 September s.d Desember 2015 sebesar 36,33%.
- Banyaknya jumlah pekerjaan yang tidak menggunakan banyaknya anggaran dan bersifat urgent/ top prioritas seperti penyiapan briefing sheet dan butir wicara yang merupakan tusi baru Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha.

2. Pada tahun 2015 Asdep Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mengalokasikan dana sebesar Rp964.410.000,- dengan target 181 rekomendasi dan laporan hasil analisis. Dalam pelaksanaannya Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mampu menghasilkan 389 rekomendasi dan laporan dengan penggunaan dana Rp. 673.615.169,- **Sehingga anggaran yang mampu dihemat sebesar Rp 290.794.831 atau 30,15%.**
3. Berdasarkan penghematan anggaran tersebut, dari jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan 1 (satu) ouput sebesar Rp 5.328.232,04 hanya terealisasi sebesar Rp 1.731.658,53. Dengan demikian anggaran yang dapat dihemat untuk menghasilkan 1 (satu) laporan analisis adalah sebesar **Rp 3.596.573 atau dengan kata lain mencapai tingkat efisiensi sebesar 67,50%.**
4. Seperti perhitungan efisiensi tahun 2014 cara untuk mengukur efektivitas Asdep Bidang Ekonomi Makro, Keuangan dan Ketahanan Pangan memisahkan antara efektivitas tepat waktu dan efektivitas ditindaklanjuti. Adapun pengukuran efektivitas adalah dengan membandingkan antara persentase capaian sasaran dan dengan persentase target, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Untuk persentase capaian outcome tepat waktu adalah 96,76 %, nilai ini sedikit lebih rendah dari persentase target (97%) namun lebih tinggi dari efisiensi (67,50%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada *outcome* tepat waktu dapat tercapai, dengan kategori "efektif".
   b. Sementara untuk persentase capaian outcome ditindak lanjuti adalah 100%, nilai ini lebih besar dari tingkat efisiensi (67,50%). Dengan demikian tingkat efektivitas pada *outcome* ditindaklanjuti dapat tercapai dengan kategori "sangat efektif (maksimal)".

Analisis Perbandingan Efesiensi Sumber Daya Dengan Tahun 2014

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai analisis efesiensi penggunaan sumber daya financial/anggaran dengan output yang dihasilkan sumberdaya financial merupakan hal penting yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mendukung tugas dan fungsi unit kerja. Tahun 2015 jumlah sumberdaya/anggaran yang dimiliki Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha sebesar Rp 964.410.000 lebih tinggi atau meningkat lebih rendah atau turun 29,51% jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp 744.654.003.

Oleh karenanya jika dibandingkan dengan tahun 2014, akuntabilitas keuangan tahun 2015 dapat digambarkan dalam diagram berikut ini.

Grafik 3.2.
Perbandingan Akuntabilitas Keuangan Tahun 2014 dan 2015

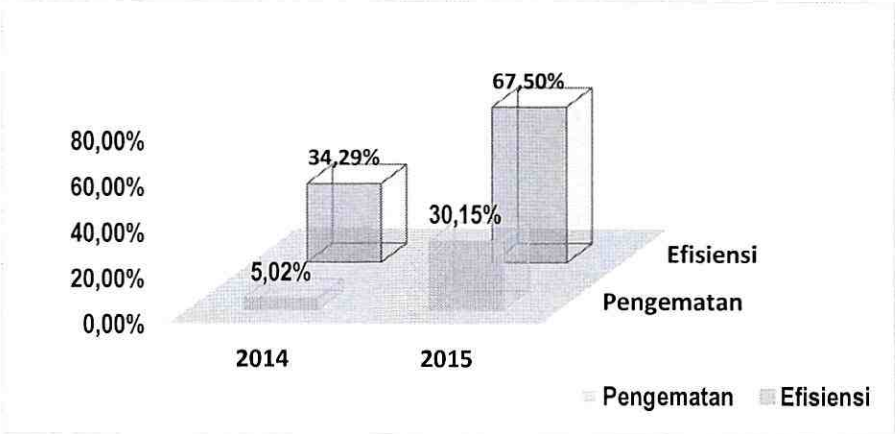

Berdasarkan grafik 3.2 tersebut diatas, terlihat bahwa efisiensi dan penghematan anggaran tahun 2014 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan efisiensi 2015, namun kondisi tersebut tidak dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas anggaran tahun 2015 lebih baik dari tahun 2014. Tingginya efisiensi ini terjadi karena beberapa hal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu perubahan organisasi, revisi anggaran yang mengikuti perubahan organisasi tersebut, dan banyaknya pekerjaan-perkerjaan yang bersifat mendesak yang hanya menggunakan anggaran kecil/tidak perlu anggaran.

Namun jika dibandingkan dengan realisasi output tahun 2014 yang hanya sebesar 144,36% dari target yang ditetapkan tahun 2014, realisasi ouput tahun 2015 mencapai sebesar 214,92% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2015. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha memiliki efektifitas tinggi dan kemampuan yang baik dalam mencapai target dibandingkan tahun 2014.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan mengenai pencapaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha Tahun Anggaran 2015, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan capaian kinerja Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha yang diukur dari indikator ditindaklanjuti dan tepat waktu termasuk dalam kategori "memuaskan" dan "sangat baik". Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja untuk indikator ditindaklanjuti mencapai nilai maksimal 100% dan indikator tepat waktu mencapai 96,76%.
2. Tingginya capaian indikator kinerja tersebut, ditopang dengan tingginya ouput yang dihasilkan selama tahun 2015. Dari 181 ouput yang terdiri atas 38 rekomendasi dan 143 laporan dihasilkan realisasi sebesar 389 output yang terdiri dari 110 rekomendasi (289,47%) dan 279 laporan (195,10%).
3. Penghematan dana dan efisiensi yang dilakukan cukup maksimal, selama tahun 2015 Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha mampu melakukan penghematan anggaran sebesar 30,15% dari anggaran yang dimiliki dengan tingkat efisiensi sebesar 67,50%. Dan bila ditinjau dari segi efektifitas, tahun 2015 efektivitas Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha dapat dikategorikan sangat efektif.
4. Secara total capaian output Penyerapan anggaran pada Tahun 2014 mencapai **Rp 342.089.090**. Dengan demikian, penyerapan anggaran mencapai **94.98%** dari total pagu anggaran tahun 2014 sebesar Rp 744.654.000.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelaksanaan rapat koordinasi dan hubungan baik dengan secara internal maupun dengan K/L *takeholders* lain di luar Sekretariat Kabinet.

2. Penyusunan SOP terkait mekanisme sistem kerja pemberian persetujuan substansi atas izin prakarsa, guna memaksimalkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Asdep Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha serta menjaga menjaga konsistensi tupoksi sesuai dengan Perseskab No 4/2015.
3. Peningkatan hubungan koordinasi dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak lain di luar pemerintahan sebagai salah satu strategi dalam merumuskan dan menyampaikan analisis dan evaluasi mengenai rencana/pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, termasuk menyerap isu utama yang berkembang di publik, sehingga dapat segera direspons melalui pendekatan yang lebih proaktif.
4. Fungsi manajemen kabinet membawa konsekuensi pada peningkatan kebutuhan staf yang mampu melakukan analisis, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan secara cepat dan akurat. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan teknik analisis dan evaluasi kebijakan di bidang ekonomi makro, keuangan, dan ketahanan pangan perlu ditingkatkan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.
5. Penyediaan sarana dan prasarana termasuk dukungan anggaran untuk masing-masing unit kerja sehingga meningkatkan capaian kinerja yang dihasilkan.